



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 17 TAHUN 2020

Tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENGELOLA JURNAL DAN PENINJAU (*REVIEWER*) KARYA ILMIAH

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
1. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Universitas Trisakti sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 2. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Lembaga Penelitian Nomor 204/A/LPT/USAKTI/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 mengenai usulan pemutakhiran besaran dana penghargaan dan kegiatan yang memperoleh penghargaan;
 3. Bahwa untuk memenuhi Standar Nasional Penelitian dan meningkatkan pencapaian Kinerja Riset Universitas Trisakti perlu dilakukan publikasi karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, perolehan Hak Kekayaan Intelektual, dan pengelolaan jurnal atau berkala ilmiah;
 4. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dipandang perlu memberikan penghargaan kepada dosen Universitas Trisakti yang menghasilkan Publikasi Karya Ilmiah, memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta berperan aktif sebagai Pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah, dan Peninjau (*reviewer*) Karya Ilmiah;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu untuk menetapkannya dalam Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 8. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti 2015;

